

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK

Direksi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 27 Maret 2025
Tempat : Graha Zurich, Jalan MT. Haryono Kav. 42, Jakarta Selatan 12780
Waktu : 13.00 WIB s/d. Selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau remunerasi untuk tahun buku 2025, serta bonus untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu untuk disisihkan sebagai dana cadangan (apabila perlu), pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya (apabila ada) akan dicatat sebagai laba ditahan.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (AP) Yovita, SE. Ak. CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit/memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (d), Pasal 17 Ayat 11 dan Pasal 20 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau remunerasi untuk tahun buku 2025, serta bonus untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf (a) butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan diapostil oleh otoritas yang berwenang.
(c) Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dengan mengirimkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas dalam bentuk pindaian (*scanned copy*) melalui email ke emp servicedept@zurich.co.id dan corporatesecretary@zurich.co.id. Dokumen asli surat kuasa harus disusulkan untuk diterima di Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav.42, Jakarta, 12780, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.zurich.co.id/id-id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 12:30 WIB.

Jakarta, 5 Maret 2025
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Direksi